

Lampiran Surat No : 138/EQ.S/II/2016, tanggal 19 Februari 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT WOOD WORLD KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : PT WOOD WORLD
Nomor SK IUI : No. 2781/1/IP/PMA/2014
Kapasitas Produksi : 5.000 Pcs/Tahun setara dengan 1.300 M³/Tahun
Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu
Produk : Furniture dari Kayu
Alamat : Desa Bawu RT 07 RW 02, Kecamatan Batealit
Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah

III Waktu Pelaksanaan : 01 s.d. 03 Februari 2016

IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT NO. 108/EQC-VLK/I/2015 YANG DIBERIKAN KEPADA PT WOOD WORLD DAPAT DIPERTAHANKAN KELANJUTANNYA.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 19 Februari 2016
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue logo. The logo consists of a stylized 'e' inside a circle, followed by the text 'PT Equality Indonesia' in blue. The signature is written in a cursive style.

Ucep Sucitra, S. Hut
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Bagus Edhianto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Wood World
- b. Nomor & Tanggal SK : 2781/1/IP/PMA/2014, tertanggal 03 Oktober 2014
- c. Kapasitas : 5.000 Pcs /Tahun setara 1.300 M³/tahun
- d. Alamat kantor : - Desa Bawu, RT 7/2, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon :
Nomor Fax :
E-mail :
- f. Pengurus
Direktur : Parambath Kandy Riyas Parvees
Komisaris : Yuliana

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 1 Februari 2016, di ruang rapat PT Wood World, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Wood World, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 1 - 3 Februari 2016 Kantor di ruang rapat PT Wood World Jepara . Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi, serta ke pemasok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 3 Februari 2015, di ruang rapat PT Wood World, Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Wood World atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 12 Februari 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen akte pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Kiagus Daud, S.H, MKn. dengan Akte Nomor : 47 tanggal 28 Mei 2013 dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-30106.AH.01.01.Tahun 2013 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013. Dokumen akta pendirian ini telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
<p>Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	-	Auditee adalah perusahaan berstatus PMA, dimana izin perdagangannya sudah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing yang dimiliki oleh auditee. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/094/2014 tanggal 8 April 2014 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Penerbitan dokumen HO tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan serta Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
<p>Verifier.d. TandaDaftar Perusahaan(TDP)</p>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi awal, Auditee memiliki TDP dengan Nomor : 112613100396 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2013 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, dengan masa berlaku sampai tanggal 14 Juli 2018.
<p>Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	MEMENUHI	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 31.795.535.9-516.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-0003772ER/WPJ.10/ KP.1303/2013. Serta dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : S-1857PKP/WPJ.10/KP.1303/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak Pratama Jepara pada tanggal 14 September 2015. Informasi yang tercantum dalam dokumen perpajakan telah sesuai dengan dokumen terkait.
<p>Verifier.f.</p>	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan

<p>AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>		<p>Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya serta telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/160 tanggal 4 April 2014.</p> <p>Auditee telah melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Semester I dan II Tahun 2015 dengan tanda bukti penyampaian dokumen Nomor : 045/40/LAP/I/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Nomor : 045/17/LAP/I/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.</p>
<p>Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee yaitu berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing dengan Nomor : 2781/1/IP/PMA/2014 tanggal 03 Oktober 2014. Bidang usaha berupa industri furniture dari kayu dengan kapasitas 5.000 Pcs setara 1.300 M3/Tahun.</p> <p>Auditee juga telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan periode Laporan Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2015.</p> <p>Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan jenis usaha yang diizinkan.</p>
<p>Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).</p>	<p>-</p>	<p>Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.</p>
<p>Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk mebel dari kayu dengan Nomor : 02.ET-01.14.2684 pada tanggal 30 Oktober 2014 dan berlaku sampai tanggal 14 Juli 2018.</p>
<p>K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>Verifier Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir</p>	<p>-</p>	<p>Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.2.1 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</p>		
<p>Verifier1.2.1 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas</p>	<p>-</p>	<p>Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p>

(due diligence)		
Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	MEMENUHI	Seluruh bahan baku yang diterima oleh auditee periode Februari 2015 – Januari 2016, telah dilengkapi dengan dokumen perjanjian jual beli berupa Purchase Order (PO) dan Kuitansi pembayaran tunai sebagai Bukti Pembayaran.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu bulat, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Seluruh penerimaan kayu baik berupa kayu gergajian maupun furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KO dan untuk furniture setengah jadi juga dilengkapi dengan dokumen FA-KB yang menunjukkan asal usul kayu bulat.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku yang diterima Auditee dalam periode Bulan Februari 2015 – Januari 2016, seluruhnya telah didukung dokumen legalitas angkutan kayu berupa Nota/Surat Jalan dan dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah berupa FA-KO serta dokumen asal usul bahan baku berupa SKAU dan FA-KB. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan, menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen FA-KO dengan kondisi fisik kayu. Seluruh jumlah yang tercantum dalam dokumen angkutan terdapat kesesuaian dengan jumlah penerimaan bahan baku pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis penerbit FA-KO, masih berlaku sampai 19 Juni 2018, dengan lokasi penempatan sebagai penerbit untuk UD Jati Mas, Jepara, sesuai dengan yang tertera pada dokumen FA-KO.

<p>Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	MEMENUHI	<p>Auditee menerima bahan baku kayu gergajian dari industri primer yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S - LK). Sedangkan furniture setengah jadi dari pengrajin disertai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), dimana selama periode audit bulan Februari 2015 - Januari 2016 telah dilengkapi dengan 59 (lima puluh sembilan) dokumen DKP.</p> <p>Untuk pemasok yang belum memiliki SLK, Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab memeriksa DKP dan telah melengkapi dengan dokumen prosedur kerja verifikasi pemasok yang menerbitkan DKP beserta laporan hasil pengecekan pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
<p>Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI</p>	-	Auditee adalah industri lanjutan dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier .c. <i>Packing List</i> (P/L)</p>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier .d <i>Invoice</i></p>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier .e Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor</p>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier.f Rekomendasi impor</p>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk</p>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang seluruhnya memakai tally sheet atau form laporan catatan hasil kerja yang menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik seperti yang tertuang dalam Prosedur Proses Produksi yang dimiliki oleh auditee.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data laporan produksi selama periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Dan besaran nilai rendemen sebesar 62,28 % masuk didalam range rendemen standar, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara pemakain bahan baku dengan hasil produksi.
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis produk yang diproduksi oleh auditee berupa furniture dari kayu, sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Dan hasil produksi furniture selama Februari 2015 sampai Januari 2016 masih dibawah kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan mutasi kayu, dimana data stock awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung pada periode yang sama. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga).		
Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Kriteria. K.3.1</p> <p>Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p> <p>Indikator. 3.1.1.</p> <p>Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Dalam periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, Auditee tidak melakukan pemasaran dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Kriteria K.3.2.</p> <p>Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor</p> <p>Indikator 3.2.1</p> <p>Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, hasil produksi dan penjualan (ekspor) dalam periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier. b. PEB	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 12 (dua belas) set. Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
Verifier. c. Packing list	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 12 (dua belas) set. Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading).
Verifier.d. Invoice	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 12 (dua belas) set dengan nilai ekspor sebesar USD 254.872,26, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta

		dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading).
Verifier e. B/L	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 sebanyak 12 (dua belas) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen V-legal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, dengan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 12 lembar sesuai jumlah PEB. Dokumen V-Legal yang digunakan Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 pasal 12, hanya 6 (enam) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk Wooden Furniture dengan pos tarif/HS 9403.60.90.00 dan 9401.69.00.90 yang dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	MEMENUHI	Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	MEMENUHI	Bahan baku yang digunakan Auditee untuk menghasilkan produk mebel berasal dari jenis kayu mahoni dan jati. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arah strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee selaku pemegang sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 108/EQC-VLK/I/2015 telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal dengan identitas 108 - LVLK - 006 - IDN, pada kemasan dengan ukuran dan bentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang, dengan demikian tidak terdapat tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.

<p>Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/prosedur K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan telah memiliki personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.</p>
<p>Verifier.b. Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Sebagai implementasi K3, Auditee telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan, meliputi APAR yang masih berfungsi baik sesuai tanggal kadaluarsa, menyediakan APD bagi pekerja dengan jenis dan jumlah telah sesuai dengan kebutuhan, perlengkapan P3K, jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu-rambu K3.</p>
<p>Verifier.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja. Selama periode Februari 2015 - Januari 2016, tidak terjadi kecelakaan kerja sehingga dilaporkan nihil. Auditee telah berusaha menekan tingkat kecelakaan kerja dengan membuat prosedur K3, memasang rambu-rambu K3 dan menunjuk penanggung jawab K3.</p>
<p>Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja</p> <p>Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Pada saat verifikasi awal, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, karena baru berjalan efektif sejak bulan November 2014, namun Berdasarkan Surat Pernyataan No : 01/WW/SP/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh Direktur, prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan mempersilahkan bagi segenap karyawannya untuk berserikat.</p>
<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>		
<p>Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Manager HRD dan 2 wakil karyawan, pada tanggal 6 Januari 2015 dan telah mendapat persetujuan dan diketahui oleh Kabid Hubin Wasnaker an. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.</p>
<p>Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur</p>		
<p>Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam proses produksinya Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, usia termuda adalah 18 tahun atau kelahiran tahun 1998</p>